



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Alias Bilit Bin Jayus;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /22 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nglebur Rt. 01Rw. 07, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI alias BILIT bin JAYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kbm Truk Mitsubishi warna kuning tahun 1997 Nopol K 8753 Y, Nosin: 4D34C-770023, Noka: FE119E070016 beserta STNK atas nama WANCIK, alamat Janjang RT. 2/1 Jiken Blora;
 - b. 4 (empat) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 330 cm, lebar 19 cm, tebal 19 cm, volume 0,4765;
 - c. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 360 cm, lebar 19 cm, tebal 19 cm, volume 0,1299;
 - d. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 23 cm, tebal 24 cm, volume 0,2208;
 - e. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 25 cm, tebal 24 cm, volume 0,2400;
 - f. 2 (dua) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,4232;
 - g. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 24 cm, tebal 26 cm, volume 0,2496;
 - h. 2 (dua) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 360 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,4867;
 - i. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 365 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2433;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



- j. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 380 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2568;
- k. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 370 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2501;
- l. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 310 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm, volume 0,1240.

Dirampas untuk negara.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- 2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Heri alias Bilit Bin Jayus pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pada jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustustahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sale – Jatirogo, Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang,dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 07.30 wib, Saksi Agus Rusdianto selaku Danru Polhutmob. Perum Perhutani KPH. Kebonharjo memperoleh informasi terkait adanya truk yang diduga memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen resmi akan melintas di wilayah Rembang, informasi tersebut kemudian Saksi Agus Rusdianto sampaikan kepada anggota Polhutmob KPH. Kebonharjo pada kegiatan apel pagi. Selanjutnya guna menindaklanjuti informasi tersebut, pada sekira jam 08.00



wib Saksi Agus Rusdianto bersama Saksi Sutopo dan Darminto, anggota Polhutmob KPH. Kebonharjo menuju ke Jalan Raya Sale – Jatirogo untuk melakukan pemantauan hingga pada sekira jam 09.00 wib para saksi melihat sebuah truk warna kuning dengan bak berwarna biru yang terdakwa kemudikan melaju di belakang sebuah truk trailer. Pada saat para saksi menghentikan truk tersebut untuk melakukan pemeriksaan, tiba-tiba terdakwa melarikan diri ke arah Timur hingga akhirnya berhasil ditangkap pada jarak 300 meter dari lokasi penghentian truk. Setelah dilakukan pemeriksaan pada muatan truk, diketahui bahwa terdakwa mengemudikan truk dengan mengangkut kayu Jati dalam bentuk persegi dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Bahwa sejak awal mengangkut kayu Jati berbagai ukuran tersebut, terdakwa mengetahui bahwa Agus (DPO) selaku pemilik kayu Jati tersebut tidak pernah menyerahkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada terdakwa, tetapi terdakwa tetap mengangkut kayu jati tersebut menuju daerah Sulang – Rembang dengan tujuan untuk mendapat upah dari Agus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Rusdiyanto Bin (Alm) Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSH);
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sale Jatirogo turut tanah Duku Krinjo Desa sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama beberapa orang anggota Polhutmob melakukan penghadangan dan



penangkapan sopir truk yang diduga mengangkut kayu hasil hutan tanpa di lengkapi surat sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada truk yang di curigai melintas ke wilayah rembang, lalu sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi memberitahu kepada anggota-anggota saksi (Polhutmob KPH Mantingan) untuk kumpul di posko Kebonharjo serta menginformasikan mengenai truk yang dicurigai memuat kayu jati menuju ke arah rembang, dengan ciri-ciri truk tua (omplong) berwarna kuning dan bak berwarna biru bermuatan kayu akan melintas ke arah Rembang tanpa dilengkapi dokumen yang resmi;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit, setelah itu saksi mendapatkan informasi, bahwa truk yang dicurigai tersebut melintas menuju arah Rembang, selanjutnya saksi bersama 5 (lima) orang petugas Polhutmob langsung berangkat menggunakan 1 (satu) KBM Dimas Polhutmob menuju ke lokasi penghadangan truk yang dicurigai tersebut, sesampainya di lokasi Jalan Raya Sale-Jatirogo turut tanah Dukuh Krinjo Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dan melihat identitas truk yang dicurigai tersebut berada dibelakang truk trailer, kemudian saksi bersama tim langsung menghadang dan berhenti di depan truk trailer tersebut, kemudian saksi dan tim langsung turun menuju ke truk yang dicurigai tersebut, pada saat itu saksi berada di samping kiri pintu sopir bersama saudara Darminto dan saudara Sutopo berada disamping pintu kanan truk, akan tetapi Terdakwa berhasil kabur/melarikan diri ketika hendak akan diperiksa menuju ke timur kearah turut tanah desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sekitar jarak 300 meteran Terdakwa lari dan kemudian Saksi kejar dan berhasil diamankan;
- Bahwa saat itu, Terdakwa berusaha melawan lalu saksi menyuruh saudara Sutopo dan saudara Darminto untuk membantu mengamankan Terdakwa dan langsung membawa ke Posko KPH Kebonharjo untuk di interogasi dan dimintai keterangan yang bersangkutan tersebut dan setelah dimintai keterangan dan Terdakwa mengaku membawa kayu jati yang sudah dibentuk persegi dengan berbagai ukuran tersebut akan dibuat untuk rumah di wilayah Sulang;
- Bahwa kemudian truk dan barang bukti dibawa ke Posko KPH Kebonharjo untuk didata dan di cek kelengkapannya/dokumennya dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



setelah dicek benar membawa 16 (enam belas) batang kayu jati yang sudah berbentuk persegi berbagai ukuran dan bentuk yang akan dibuat rumah di wilayah Sulang tidak dilengkapi surat keteangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pimpinan KPH Kebonharjo selanjutnya langsung membawa truk dan barang bukti beserta Terdakwa ke Polres Rembang guna di periksa;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa kayu tersebut akan di kirim ke wilayah Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa Kbm truk Mitsubishi warna Kuning tahun 1977 Nopol : K-8753-Y, Nosin : 4D34C-770023,NOKA;FE119E070016;
- Bahwa saksi melihat STNK Kbm tersebut atas nama Wancik alamat Janjang Rt.2 Rw.1 Jiken Blora;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Warna Kuning Tahun 1997 Nopol : K-8753-y, Nosin : 4d34c-770023, Noka : Fe119e070016, Beserta Stnk Atas Nama Wancik Alamat Janjang Rt.2/1 Jiken Blora.
 - 4 (empat) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 330 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,4765.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,1299.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 23 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2208.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 25 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2400.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 24 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2496.
 - 2 (dua) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,4867.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 365 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2433.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 380 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2568.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 370 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2501.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 310 Cm, Lebar 20 Cm, Tebal 20 Cm, Volume 0,1240.
 - Bahwa saksi tahu kalau kayu jati hutan warna kayunya lebih merah atau putihnya lebih tipis, dan kayu jati kampung warna kayu (gubal) putihnya lebih tebal;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah dari pihak Perhutani yaitu SKSHH).
 - Bahwa untuk jumlah kerugian yang dialami pihak Perhutani, Saksi kurang paham berapa besarnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sutopo Bin Karsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSH);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sale Jatirogo turut tanah Dukuh Krinjo Desa sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui karena saksi bersama beberapa orang anggota Polhutmob melakukan penghadangan dan penangkapan sopir truk yang diduga mengangkut kayu hasil hutan tanpa di lengkapi surat sahnya hasil hutan (SKSHH);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, ketika Saksi berada di Asrama KPH Kebonharjo, Saksi melihat grup WA Polhutmob KPH Kebonharjo dan saudara Agus selaku (Danru) memberitahukan untuk kumpul pada pukul 08.00 Wib di posko KPH Kebonharjo;
 - Bahwa selanjutnya saudara Agus memberitahukan di apel bahwa ada informasi truk dengan ciri-ciri truk tua (omplong) berwarna kuning dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bak berwarna biru bermuatan kayu akan melintas ke arah Rembang tanpa dilengkapi dokumen yang resmi;

- Bahwa selang beberapa menit, setelah itu saksi bersama danru Agus, selanjutnya saksi bersama 5 (lima) orang petugas Polhutmob langsung berangkat menggunakan 1 (satu) KBM Dimas Polhutmob menuju ke lokasi penghadangan truk yang dicurigai tersebut, sesampainya dilokasi Jalan Raya Sale-Jatirogo turut tanah Dukuh Krinjo Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dan melihat identitas truk yang dicurigai tersebut berada dibelakang truk trailer, kemudian saksi bersama tim langsung menghadang dan berhenti didepan ruck trailer tersebut, kemudian saksi dan tim langsung turun menuju ke truk yang dicurigai tersebut, pada saat itu saksi berada disamping kanan pintu sopir, dan saudara Agus berada di samping kiri pintu sopir bersama saudara Darminto dan saudara Sutopo berada disamping pintu kanan truk, akan tetapi Terdakwa/sopir berhasil kabur/melarikan diri ketika hendak akan diperiksa menuju ke timur kearah turut tanag desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sekitar jarak 300 meteran pelaku lari dan kemudian ditangkap oleh saudara Agus dan diamankan dan pada saat itu pelaku berusaha melawan dan selanjutnya saudara Agus menyuruh saksi dan saudara Darminto untuk membantu mengamankan pelaku tersebut langsung membawa ke Posko KPH Kebonharjo untuk di interogasi dan dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa kayu jati yang sudah dibentuk persegi dengan berbagai ukuran tersebut akan dibuat untuk rumah di wilayah Sulang;
- Bahwa kemudian truk dan barang bukti dibawa ke Posko KPH Kebonharjo untuk didata dan di cek kelengkapannya/dokumennya dan setelah dicek membawa 16 (enam belas) batang kayu jati yang sudah berbentuk persegi berbagai ukuran dan bentuk yang akan dibuat rumah diwilayah Sulang tidak dilengkapi surat keteangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kemudian saudara Agus berkoordinasi dengan pimpinan KPH Kebonharjo selanjutnya langsung membawa truk dan barang bukti beserta Terdakwa ke Polres Rembang guna diperiksa;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa kayu tersebut akan di kirim ke wilayah Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memuat kayu jati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa kayu jati tersebut g menggunakan sarana berupa Kbm truk Mitsubishi warna Kuning tahun 1977 Nopol : K-8753-Y, Nosin : 4D34C-770023,NOKA;FE119E070016;
- Bahwa saksi melihat STNK kendaraan bermotor tersebut atas nama Wancik alamat Janjang Rt.2 Rw.1 Jiken Blora;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubhisi Warna Kuning Tahun 1997 Nopol : K-8753-y, Nosin : 4d34c-770023, Noka : Fe119e070016, Beserta Stnk Atas Nama Wancik Alamat Janjang Rt.2/1 Jiken Blora.
 - 4 (empat) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 330 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,4765.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,1299.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 23 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2208.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 25 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2400.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 24 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2496.
 - 2 (dua) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,4867.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 365 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2433.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 380 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2568.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 370 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2501.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 310 Cm, Lebar 20 Cm, Tebal 20 Cm, Volume 0,1240.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau kayu jati hutan warna kayunya lebih merah atau putihnya lebih tipis, dan kayu jati kampung warna kayu (gubal) putihnya lebih tebal.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah dari pihak Perhutani yaitu SKSHH;
- Bahwa untuk besaran kerugian yang dialami pihak Perhutani, Saksi kurang paham;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu tidak dipenuhi surat yang sah dari Perhutani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Darminto Bin Samijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sale Jatirogo turut tanah Dukuh Krinjo Desa sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang anggota Polhutmob melakukan penghadangan dan penangkapan sopir truk yang diduga mengangkut kayu hasil hutan tanpa di lengkapi surat sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, saat itu Saksi sedang berada di rumah turut tanah Desa Sendangrejo Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora lalu ditelepon oleh saudara Agus selaku Danru Polhutmob dan bilang "minta bantuan" lalu Saksi jawab "Oke Merapat";
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke Posko Kebonharjo turut tanah Desa Kebonharjo sekitar 08.00 Wib tersebut, dan disana sudah berkumpul 7 (tujuh) orang anggota Polhutmob, selanjutnya saudara Agus memberitahukan di apel bahwa ada informasi truk dengan ciri-ciri truk tua (omplong) berwarna kuning dan bak berwarna biru bermuatan kayu akan melintas ke arah Rembang tanpa dilengkapi dokumen yang resmi;
- Bahwa selang beberapa menit, selanjutnya saksi bersama 5 (lima) orang petugas Polhutmob langsung berangkat menggunakan 1 (satu) KBM Dimas Polhutmob menuju ke lokasi penghadangan truk yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicurigai tersebut, sesampainya di lokasi Jalan Raya Sale-Jatirogo turut tanah Dukuh Krinjo Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dan melihat identitas truk yang dicurigai tersebut berada dibelakang truk trailer, kemudian saksi bersama tim langsung menghadang dan berhenti di depan truk trailer tersebut, kemudian saksi dan tim langsung turun menuju ke truk yang dicurigai tersebut, pada saat itu saksi berada disamping kanan pintu sopir, dan saudara Agus berada di samping kiri pintu sopir bersama saudara Darminto dan saudara Sutopo berada disamping pintu kanan truk, akan tetapi Terdakwa/sopir berhasil kabur/melarikan diri ketika hendak akan diperiksa menuju ke timur kearah turut tanah desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sekitar jarak 300 meteran pelaku lari dan kemudian ditangkap oleh saudara Agus dan di amankan dan pada saat itu Terdakwa berusaha melawan;

- Bahwa kemudian saudara Agus menyuruh saksi dan saudara Darminto untuk membantu mengamankan Terdakwa dan langsung membawanya ke Posko KPH Kebonharjo untuk di interogasi dan dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membawa 16 (enam belas) batang kayu jati yang sudah dibentuk persegi dengan berbagai ukuran tersebut akan dibuat untuk rumah di wilayah Sulang;
- Bahwa kemudian truk dan barang bukti dibawa ke Posko KPH Kebonharjo untuk didata dan di cek kelengkapannya/dokumennya dan setelah dicek membawa beberapa kayu jati yang sudah berbentuk pesagi berbagai ukuran dan bentuk yang akan dibuat rumah di wilayah Sulang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa selanjutnya saudara Agus berkoordinasi dengan pimpinan KPH Kebonharjo dan langsung membawa truk dan barang bukti beserta Terdakwa ke Polres Rembang guna diperiksa;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa kayu tersebut akan di kirim ke wilayah Sulang Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memuat kayu jati ;
- Bahwa Terdakwa membawa 16 (enam belas) batang kayu jati berbagai ukuran dengan menggunakan sarana berupa Kbm truk Mitsubishi warna Kuning tahun 1977 Nopol : K-8753-Y, Nosin : 4D34C-770023,NOKA;FE119E070016;
- Bahwa saksi melihat STNK atas nama Wancik dengan alamat di Janjang Rt.2 Rw.1 Jiken Blora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubhisi Warna Kuning Tahun 1997 Nopol : K-8753-y, Nosin : 4d34c-770023, Noka : Fe119e070016, Beserta Stnk Atas Nama Wancik Alamat Janjang Rt.2/1 Jiken Blora.
 - 4 (empat) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 330 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,4765.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,1299.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 23 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2208.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 25 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2400.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 24 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2496.
 - 2 (dua) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,4867.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 365 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2433.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 380 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2568.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 370 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2501;
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 310 Cm, Lebar 20 Cm, Tebal 20 Cm, Volume 0,1240.
- Bahwa saksi tahu kalau kayu jati hutan warna kayunya lebih merah atau putihnya lebih tipis, dan kayu jati kampung warna kayu (gubal) putihnya lebih tebal;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen aatau surat-surat yang sah dari pihak Perhutani yaitu SKSHH;
- Bahwa saksi kurang paham kerugian yang dialami pihak Perhutani.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Harno Bin (Alm) Sukiban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sale Jatirogo turut tanah Dukuh Krinjo Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat itu, Saksi bersama beberapa orang anggota Polhutmob melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa di lengkapi surat sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubhisi Warna Kuning Tahun 1997 Nopol : K-8753-y, Nosin : 4d34c-770023, Noka : Fe119e070016, Beserta Stnk Atas Nama Wancik Alamat Janjang Rt.2/1 Jiken Blora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang kayu jati sesuai laporan kejadian temuan dalam kawasan hutan kesatuan pemangkuan hutan cepu bagian kesatuan pemangkuan hutan cabak Resort pemangkuan hutan pengkok pada tanggal 27 April 2021 dan tanggal 28 April 2021.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan saudara Agus yang beralamat di Dukuh Pengkok Desa Nglebur, Kecamatan Jiken Kabupaten Blora ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubhisi Warna Kuning Tahun 1997 Nopol : K-8753-y, Nosin : 4d34c-770023, Noka : Fe119e070016, Beserta Stnk Atas Nama Wancik Alamat Janjang Rt.2/1 Jiken Blora.
 - 4 (empat) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 330 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,4765.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,1299.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 23 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2208.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 25 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2400.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 24 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2496.
- 2 (dua) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,4867.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 365 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2433.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 380 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2568.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 370 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2501;
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 310 Cm, Lebar 20 Cm, Tebal 20 Cm, Volume 0,1240.
- Bahwa kayu jati yang diangkut terdakwa berasal dari Petak 7061 b masuk kawasan hutan Negara RPH Pengkok, BKPH Cabak, KPH Cepu;
- Bahwa saksi tahu perbedaan kayu jati Hutan dan kayu jati kampung yaitu kalau kayu jati hutan warna kayunya lebih merah atau putihnya lebih tipis dan kayu jati kampung warna kayu (gubal) putihnya lebih tebal;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen aatau surat-surat yang sah dari pihak Perhutani yaitu SKSHH);
- Bahwa saksi kurang paham kerugian yang dialami oleh pihak Perhutani;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil terdakwa ditangkap Terdakwa langsung saksi bawa ke posko KPH.
- Bahwa Kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah kayu jati hutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sudaryono Bin (Alm) Subeji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di kantor Perhutani KPH Kebonharjo adalah sebagai penguji Madya di KPH Kebonharjo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku penguji madya/Asper di KPH Kebonharjo tersebut sebagai penguji madya di KPH Kebonharjo tersebut sebagai koordinator penguji muda dan mandor tebang di KPH Kebonharjo, pembina Penguji Muda Tingkat II (dua) dan mandor tebang pada kantor KPH Kebonharjo melakukan pengukuran dan pengujian kayu hasil hutan, menentukan jenis kayu, sortimen, ukuran volume, mutu kayu dan status;
- Bahwa selain pembina penguji muda di KPH Kebonharjo juga menguji dan menentukan jenis kayu hasil hutan, menentukan kualitas/mutu kayu dan status kayu;
- Bahwa macam-macam kayu hasil hutan yaitu Kayu jati, yang dikategorikan sebagai kayu Rimba yaitu Kayu Sonokeling, Mahoni, Pinus, Damar, Pilang, kayu Johar, Kayu iwil-iwil, kayu Akasia, kayu Mindi, Kayu Weru;
- Bahwa ciri-ciri kayu jati hasil hutan yaitu:
 - Pori-pori kayu jati sempit/kecil.
 - warna teras kayu jati coklat tua/mengkilap.
 - Gubal kayu lebih tipis (yang berwarna putih dibawah kulit kayu)

Sedangkan ciri-ciri kayu kampung atau kayu jati rakyat adalah;

- Pori-pori kayu jati lebih lebar/renggang.
- warna teras kayu jati coklat muda.
- gubal kayu lebih tebal (yang berwarna putih dibawah kulit kayu).
- Bahwa apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati tidak sesuai dengan aturan berarti kayu tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/dan tidak sah (ilegal logging) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan harus ada SPK ditebang oleh mandor tebang masuk DK 316 ada palu petak, naik truk DKB (daftar Kayu Bulat) dan disimpan di TPK dan kemudian diuji oleh penguji dengan palu tok penguji, dan dimasukkan di DKB setelah di aproval di LKH setelah itu dibayar pajak baru dibuat kapling baru diterbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ada palu tok jalan oleh kepala TPK, dan dilampiri DKHP (daftar kayu hasil hutan produksi) yang ditandatangani oleh pejabat penerbit (yang punya kartu Ganis (tenaga teknis/SIM (Surat ijin menguji) yang disahkan oleh BP2HP wilayah 8 (delapan) Bali;
- Bahwa Ahli kenal terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubhisi Warna Kuning Tahun 1997 Nopol : K-8753-y, Nosin : 4d34c-770023, Noka : Fe119e070016, Beserta Stnk Atas Nama Wancik Alamat Janjang Rt.2/1 Jiken Blora.
 - 4 (empat) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 330 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,4765.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,1299.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 23 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2208.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 25 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2400.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 24 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2496.
 - 2 (dua) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,4867.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 365 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2433.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 380 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2568.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 370 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2501;
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 310 Cm, Lebar 20 Cm, Tebal 20 Cm, Volume 0,1240.
- Bahwa apabila mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen berarti kayu jati tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan melanggar hukumsesuai perundang-undangan (Illegal logging).
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa itu sudah Ahli periksa satu persatu;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa setelah Ahli periksa semuanya kayu jati dan tidak dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa total kerugian yang dialami KPH Kebonharjo yaitu semuanya Rp.33.342.040,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan Umum turut Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Kbm Truk Bak terbuka merk Mitsubishi Nopol : K-8753-Y milik Terdakwa sendiri berhenti disebuah warung kopi turut Desa Nglebur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora berniat untuk ngopi lalu tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan saudara Agus, pada saat itu Agus berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "Her Kowe Gelem Nangkut Kayu Meneh" (Her, kamu mau mengangkut kayu lagi) Terdakwa menjawab "Gelem Ah" (mau ah), kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Agus "Resmi pora" (resmi atau tidak), saudara Agus menjawab "resmi" nggone podo ndek winggi meneh" (resmi tempatnya sama seperti kemarin)kemudian Terdakwa menjawab "yo", kemudian saudara Agus berkata kepada Terdakwa "Trekmu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ben nek kene wae,kowe muleh nggowo honda' (Truk kamu biar disini saja, kamu pulang bawa sepeda motor) Terdakwa menjawab "yo, ben nek kene wae aku tak muleh nggowo honda' (yo biar disini saja, saya tak pulang bawa sepeda motor), kemudian Terdakwa sendirian pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Agus dan 1 (satu) Unit Kbm Truk bak terbuka merk mitsubishi Nopol :K-8753-Y milik Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Agus langsung menuju disebuah area persawahan dekat pemukiman penduduk turut Desa nglebur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Agus dan mengetahui 1 (satu) Unit Kbm Truk Bak terbuka merk mitsubishi Nopol :K-8753-Y milik Terdakwa, kemudian saudara Agus berkata kepada Terdakwa "wis bar po rung" (sudah selesai atau belum), saudara Agus menjawab " urung opo-opo, kuline gung ono rene, tinggal ngopi nek warung disik' (belum apa-apa, kulinya belum ada kesini, tinggal ngopi dahulu), selanjutnya Terdakwa berangkat ngopi ke sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi tersebut yang terhalang oleh rumah warga sehingga Terdakwa tidak mengetahui kegiatan pemuatan kayu, dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Agus menemui Terdakwa diwarung kopi dan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata"wis bar ndang rono' (sudah selesai cepat kesana), kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi permuatan Terdakwa dan mengetahui 1 (satu) Unit kbm truk bak terbuka merkmitsubishi Nopol: K-8753-Y milik Terdakwa terparkir ketimur dan setelah Terdakwa lihat di bak belakang sudah ada muatannya kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran, kemudian Terdakwa sendirian mengemudikan truk tersebut yang sebelumnya saudara Agus berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "Engko tak enteni nek prapatan sulang" (nanti saya tunggu diperempatan Sulang) kemudian saudara Agus setahu Terdakwa langsung berangkat menuju ke wilayah Sulang Kab Rembang dan Terdakwa menyusul saudara Agus dengan mengendarai 1 (satu) unit kbm truk bak terbuka merk mitsubishi Nopol: K-8753-Y yang bermuatan kayu jati tersebut menuju ketempat yang dikatakan oleh saudara Agus tersebut yaitu perempatan sulang kabupaten Rembang melewati jalan umum dengan rute Blora ke arah selatan tembus Jatirogo Jawa timur dan kemudian menuju kearah sale

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Terdakwa dihadang oleh petugas Perhutani dan Terdakwa sempat melarikan diri sejauh kurang 300 (tiga ratus) meter kearah timur meninggalkan truk yang Terdakwa kemudian yang bermuatan kayu tersebut dipinggir jalan, namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan petugas Perhutani karena pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Rembang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truk Bak terbuka merk Mitsubishi Nopol” K-8753-Y, tahun 1997, warna Kuning dengan Nomor Rangka :FE119E070016 dan Nomor mesin : 4D34C-770023;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah jenis kayu hasil hutan dan kayunya sudah berbentuk persegi.;
- Bahwa jumlah kayu yang Terdakwa angkut yaitu sebanyak 16 (enam belas) batang;
- Bahwa kayu jati hutan yang Terdakwa angkut tersebut milik saudara Agus.
- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk mengangkut kayu jati hasil hutan adalah Saudara agus akan memberikan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kayu jati hutan yang saudara angkut sampai ke tujuan yaitu kayu jati hutan yang Terdakwa angkut tidak sampai tujuan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati hutan sudah 2 (dua) kali, dan keduanya tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Agus membeli kayu jati hutan dari mana;
- Bahwa yang Terdakwa angkut itu kayu jati hutan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubhisi Warna Kuning Tahun 1997 Nopol : K-8753-y, Nosin : 4d34c-770023, Noka : Fe119e070016, Beserta Stnk Atas Nama Wancik Alamat Janjang Rt.2/1 Jiken Blora.
 - 4 (empat) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 330 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,4765.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 19 Cm, Tebal Cm, Volume 0,1299.
 - 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 23 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2208.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 25 Cm, Tebal 24 Cm, Volume 0,2400.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 400 Cm, Lebar 24 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2496.
- 2 (dua) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 360 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,4867.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 365 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2433.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 380 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2568.
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 370 Cm, Lebar 26 Cm, Tebal 26 Cm, Volume 0,2501;
- 1 (satu) Batang Batang Kayu Jati Berbentuk Persegi Dengan Ukuran Panjang 310 Cm, Lebar 20 Cm, Tebal 20 Cm, Volume 0,1240.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kbm Truk Mitsubishi warna kuning tahun 1997 Nopol K 8753 Y, Nosin: 4D34C-770023, Noka: FE119E070016 beserta STNK atas nama WANCIK, alamat Janjang RT. 2/1 Jiken Blora;
- 4 (empat) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran panjang 330 cm, lebar 19 cm, tebal 19 cm, volume 0,4765;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran panjang 360 cm, lebar 19 cm, tebal 19 cm, volume 0,1299;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 23 cm, tebal 24 cm, volume 0,2208;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 25 cm, tebal 24 cm, volume 0,2400;
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,4232;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 24 cm, tebal 26 cm, volume 0,2496;
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran panjang 360 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,4867;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran panjang 365 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2433;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 380 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2568;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 370 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2501;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 310 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm, volume 0,1240;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Sale – Jatirogo, Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, telah diamankan oleh Saksi Agus Rusdiyanto selaku Danru Polhutmob. Perum Perhutani KPH. Kebonharjo bersama-sama dengan Saksi Sutopo, Saksi Darminto dan Saksi Harno karena telah mengangkut kayu jati sebanyak 16 (enam belas) batang berbentuk persegi berbagai ukuran tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa sejak awal mengangkut kayu Jati berbagai ukuran tersebut,terdakwa mengetahui bahwa Agus (DPO) selaku pemilik kayu Jati tersebut tidak pernah menyerahkan dokumen SKSHH kepada terdakwa, tetapi Terdakwa tetap mengangkut kayu jati tersebut menuju daerah Sulang-Rembang dengan tujuan untuk mendapat upah dari Agus (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Kbm Truk Bak terbuka merk Mitsubishi Nopol : K-8753-Y milik Terdakwa sendiri berhenti disebuah warung kopi turut Desa Nglebur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora berniat untuk ngopi lalu tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan saudara Agus, pada saat itu Agus berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “Her Kowe Gelem Ngangkut Kayu Meneh” (Her, kamu mau mengangkut kayu lagi) Terdakwa menjawab “Gelem Ah” (mau ah), kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Agus “Resmi pora” (resmi atau tidak), saudara Agus menjawab “resmi” nggone podo ndek winggi meneh” (resmi tempatnya sama seperti kemarin)kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “yo”, kemudian saudara Agus berkata kepada Terdakwa “Trekmu ben nek kene wae,kowe muleh nggowo honda’ (Truk kamu biar disini saja, kamu pulang bawa sepeda motor) Terdakwa menjawab “yo, ben nek kene wae aku tak muleh nggowo honda’ (yo biar disini saja, saya tak pulang bawa sepeda motor), kemudian Terdakwa sendirian pulang ke rumah dengan mengedari sepeda motor milik saudara Agus dan 1 (satu) Unit Kbm Truk bak terbuka merk mitsubishi Nopol :K-8753-Y milik Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus (DPO);

-Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengedari sepeda motor milik saudara Agus (DPO) langsung menuju di sebuah area persawahan dekat pemukiman penduduk turut Desa nglebur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Agus (DPO) dan mengetahui 1 (satu) Unit Kbm Truk Bak terbuka merk mitsubishi Nopol :K-8753-Y milik Terdakwa, kemudian saudara Agus (DPO) berkata kepada Terdakwa “wis bar po rung” (sudah selesai atau belum), saudara Agus (DPO) menjawab “ urung opo-opo, kuline gung ono rene, tinggal ngopi nek warung disik’ (belum apa-apa, kulinya belum ada kesini, tinggal ngopi dahulu), selanjutnya Terdakwa berangkat ngopi ke sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi tersebut yang terhalang oleh rumah warga sehingga Terdakwa tidak mengetahui kegiatan pemuatan kayu, dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Agus (DPO) menemui Terdakwa diwarung kopi dan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “wis bar ndang rono’ (sudah selesai cepat kesana), kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi pemuatan Terdakwa dan mengetahui 1 (satu) Unit kbm truk bak terbuka merk mitsubishi Nopol: K-8753-Y milik Terdakwa terparkir ketimur dan setelah Terdakwa lihat di bak belakang sudah ada muatannya kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran, kemudian Terdakwa sendirian mengemudikan truk tersebut yang sebelumnya saudara Agus (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “Engko tak enteni nek prapatan sulang” (nanti saya tunggu diperempatan Sulang) kemudian saudara Agus setahu Terdakwa langsung berangkat menuju ke wilayah Sulang Kab Rembang dan Terdakwa menyusul saudara Agus (DPO) dengan mengedari 1 (satu) unit kbm truk bak terbuka merk mitsubishi Nopol: K-8753-Y yang bermuatan kayu jati tersebut menuju tempat yang dikatakan oleh saudara Agus (DPO) tersebut yaitu perempatan sulang kabupaten

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang melewati jalan umum dengan rute Blora ke arah selatan tembus Jatirogo Jawa timur dan kemudian menuju kearah sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Terdakwa dihadang oleh petugas Perhutani dan Terdakwa sempat melarikan diri sejauh kurang 300 (tiga ratus) meter kearah timur meninggalkan truk yang Terdakwa kemudikan yang bermuatan kayu tersebut dipinggir jalan, namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan petugas Perhutani karena pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Rembang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truk Bak terbuka merk Mitsubishi Nopol" K-8753-Y, tahun 1997, warna Kuning dengan Nomor Rangka :FE119E070016 dan Nomor mesin : 4D34C-770023;
- Bahwa cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan harus ada SPK ditebang oleh mandor tebang masuk DK 316 ada palu petak, naik truk DKB (daftar Kayu Bulat) dan disimpan di TPK dan kemudian diuji oleh penguji dengan palu tok penguji, dan dimasukkan dientri DKB setelah di aproval di LKH setelah itu dibayar pajak baru dibuat kapling baru diterbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ada palu tok jalan oleh kepala TPK, dan dilampiri DKHP (daftar kayu hasil hutan produksi) yang ditandatangani oleh pejabat penerbit (yang punya kartu Ganis (tenaga teknis/SIM (Surat ijin menguji) yang disahkan oleh BP2HP wilayah 8 (delapan) Bali;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati hutan sudah 2 (dua) kali, dan keduanya tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Agus (DPO) membeli kayu jati hutan dari mana;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu Jati dalam bentuk persegi dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa total kerugian yang dialami KPH Kebonharjo yaitu semuanya Rp.33.342.040,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

4. Orang perseorangan;
5. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Orang Perseorangan";

Menimbang, bahwa adapun unsur orang perseorangan mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Heri Alias Bilit Bin Jayus** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" suatu perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilandasi oleh niat atau maksud terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa Menurut *Memori van Antwoord (MvA)*, *Opzet* atau sengaja itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Professor van Bemmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willens en wetens*" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", ... perkataan "*willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan *opzettelijk plegen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van een misdrieff atau kesengajaan melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaknya. (Lamintang hal. 281;2011). *Memorie van Toelichting* tersebut berpendapat bahwa dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Sale – Jatirogo, Dukuh Krinjo, Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, telah diamankan oleh Saksi Agus Rusdiyanto selaku Danru Polhutmob. Perum Perhutani KPH. Kebonharjo bersama-sama dengan Saksi Sutopo, Saksi Darminto dan Saksi Harno karena telah mengangkut kayu jati sebanyak 16 (enam belas) batang berbentuk persegi berbagai ukuran tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa sejak awal mengangkut kayu Jati berbagai ukuran tersebut,terdakwa mengetahui bahwa Agus (DPO) selaku pemilik kayu Jati tersebut tidak pernah menyerahkan dokumen SKSHH kepada terdakwa, tetapi Terdakwa tetap mengangkut kayu jati tersebut menuju daerah Sulang-Rembang dengan tujuan untuk mendapat upah dari Agus (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Kbm Truk Bak terbuka merk Mitsubishi Nopol : K-8753-Y milik Terdakwa sendiri berhenti disebuah warung kopi turut Desa Nglebur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora berniat untuk ngopi lalu tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan saudara Agus, pada saat itu Agus berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “Her Kowe Gelem Ngangkut Kayu Meneh” (Her, kamu mau mengangkut kayu lagi) Terdakwa menjawab “Gelem Ah” (mau ah), kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Agus “Resmi pora” (resmi atau tidak), saudara Agus menjawab “resmi” nggone podo ndek winggi meneh” (resmi tempatnya sama seperti kemarin)kemudian Terdakwa menjawab “yo”, kemudian saudara Agus berkata kepada Terdakwa “Trekmu ben nek kene wae,kowe muleh nggowo honda’ (Truk kamu biar disini saja, kamu pulang bawa sepeda motor) Terdakwa menjawab “yo, ben nek kene wae aku tak muleh nggowo honda’ (yo biar disini saja, saya tak pulang bawa sepeda motor), kemudian Terdakwa sendirian pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Agus dan 1 (satu) Unit Kbm Truk bak terbuka merk mitsubishi Nopol :K-8753-Y milik Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus (DPO);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Agus (DPO) langsung menuju di sebuah area persawahan dekat pemukiman penduduk turut Desa nglebur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Agus (DPO) dan mengetahui 1 (satu) Unit Kbm Truk Bak terbuka merk mitsubishi Nopol :K-8753-Y milik Terdakwa, kemudian saudara Agus (DPO) berkata kepada Terdakwa “wis bar po rung” (sudah selesai atau belum), saudara Agus (DPO) menjawab “ urung opo-opo, kuline gung ono rene, tinggal ngopi nek warung disik’ (belum apa-apa, kulinya belum ada kesini, tinggal ngopi dahulu), selanjutnya Terdakwa berangkat ngopi ke sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi tersebut yang terhalang oleh rumah warga sehingga Terdakwa tidak mengetahui kegiatan pemuatan kayu, dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Agus (DPO) menemui Terdakwa diwarung kopi dan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “wis bar ndang rono’ (sudah selesai cepat kesana), kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi permuatan Terdakwa dan mengetahui 1 (satu) Unit kbm truk bak terbuka merkmitsubishi Nopol: K-8753-Y milik Terdakwa terparkir ketimur dan setelah Terdakwa lihat di bak belakang sudah ada muatannya kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran, kemudian Terdakwa sendirian mengemudikan truk tersebut yang sebelumnya saudara Agus (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “Engko tak enteni nek prapatan sulang” (nanti saya tunggu diperempatan Sulang) kemudian saudara Agus setahu Terdakwa langsung berangkat menuju ke wilayah Sulang Kab Rembang dan Terdakwa menyusul saudara Agus (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit kbm truk bak terbuka merk mitsubishi Nopol: K-8753-Y yang bermuatan kayu jati tersebut menuju ketempat yang dikatakan oleh saudara Agus (DPO) tersebut yaitu perempatan sulang kabupaten Rembang melewati jalan umum dengan rute Blora ke arah selatan tembus Jatirogo Jawa timur dan kemudian menuju kearah sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Terdakwa dihadang oleh petugas Perhutani dan Terdakwa sempat melarikan diri sejauh kurang 300 (tiga ratus) meter kearah timur meninggalkan truk yang Terdakwa kemudikan yang bermuatan kayu tersebut dipinggir jalan, namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Rembang;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KPH Kebonharjo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.33.342.040,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli di persidangan menerangkan bahwa cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan harus ada SPK ditebang oleh mandor tebang masuk DK 316 ada palu petak, naik truk DKB (daftar Kayu Bulat) dan disimpan di TPK dan kemudian diuji oleh penguji dengan palu tok penguji, dan dimasukkan di DKB setelah di aproval di LKH setelah itu dibayar pajak baru dibuat kapling baru diterbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ada palu tok jalan oleh kepala TPK, dan dilampiri DKHP (daftar kayu hasil hutan produksi) yang ditandatangani oleh pejabat penerbit (yang punya kartu Ganis (tenaga teknis/SIM (Surat ijin menguji) yang disahkan oleh BP2HP wilayah 8 (delapan) Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa di dalam mengangkut kayu jati tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan hakekat pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam melainkan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya serta juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kbm Truk Mitsubishi warna kuning tahun 1997 Nopol K 8753 Y, Nosin: 4D34C-770023, Noka: FE119E070016 beserta STNK atas nama WANCIK, alamat Janjang RT. 2/1 Jiken Blora;

Yang disita dari Terdakwa, sebagaimana Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan “alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain” Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 330 cm, lebar 19 cm, tebal 19 cm, volume 0,4765;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 360 cm, lebar 19 cm, tebal 19 cm, volume 0,1299;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 23 cm, tebal 24 cm, volume 0,2208;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 25 cm, tebal 24 cm, volume 0,2400;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,4232;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 24 cm, tebal 26 cm, volume 0,2496;
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 360 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,4867;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 365 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2433;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 380 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2568;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 370 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2501;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 310 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm, volume 0,1240;

yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan diketahui milik dari Perum Perhutani KPH. Kebonharjo maka dikembalikan kepada pihak Perum Perhutani KPH. Kebonharjo melalui Saksi Agus Rusdiyanto selaku Danru Polhutmob.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Perusakan Hutan;

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Alias Bilit Bin Jayus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm Truk Mitsubishi warna kuning tahun 1997 Nopol K 8753 Y, Nosin: 4D34C-770023, Noka: FE119E070016 beserta STNK atas nama WANCIK, alamat Janjang RT. 2/1 Jiken Blora;

Dirampas untuk negara.

- 4 (empat) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 330 cm, lebar 19 cm, tebal 19 cm, volume 0,4765;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 360 cm, lebar 19 cm, tebal 19 cm, volume 0,1299;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 23 cm, tebal 24 cm, volume 0,2208;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 25 cm, tebal 24 cm, volume 0,2400;
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,4232;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 24 cm, tebal 26 cm, volume 0,2496;
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 360 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,4867;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 365 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2433;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 380 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2568;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 370 cm, lebar 26 cm, tebal 26 cm, volume 0,2501;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk pesagi dengan ukuran panjang 310 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm, volume 0,1240;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH. Kebonharjo melalui Saksi Agus Rusdiyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Suwarti, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suwarti, S.H.M.H.